

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan bernegara. Karena, fungsi yang paling utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi concern dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi suatu peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas telah mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem konvensional (Kara, 2013).

Berdasarkan perkembangannya, sistem perbankan saat ini berlaku *Dual-Banking system* yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional serta perbankan syariah secara berdampingan yang pengelolaannya secara terpisah serta pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan konvensional serta syariah secara sinergis

mendukung pembiayaan dana warga secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perbankan syariah menghadirkan cara lain untuk jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (Etty, 2016).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan alternatif. Selain menyediakan jasa perbankan keuangan secara sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UUNo. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat dan Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Operasional Perbankan Syariah Secara Mandiri (Afsari, 2018).

Ciri-ciri sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat serta bank, dan menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam memproduksi. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan jasa yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang andal serta dapat dinikmati oleh seluruh golongan rakyat Indonesia tanpa terkecuali (Etty, 2016).

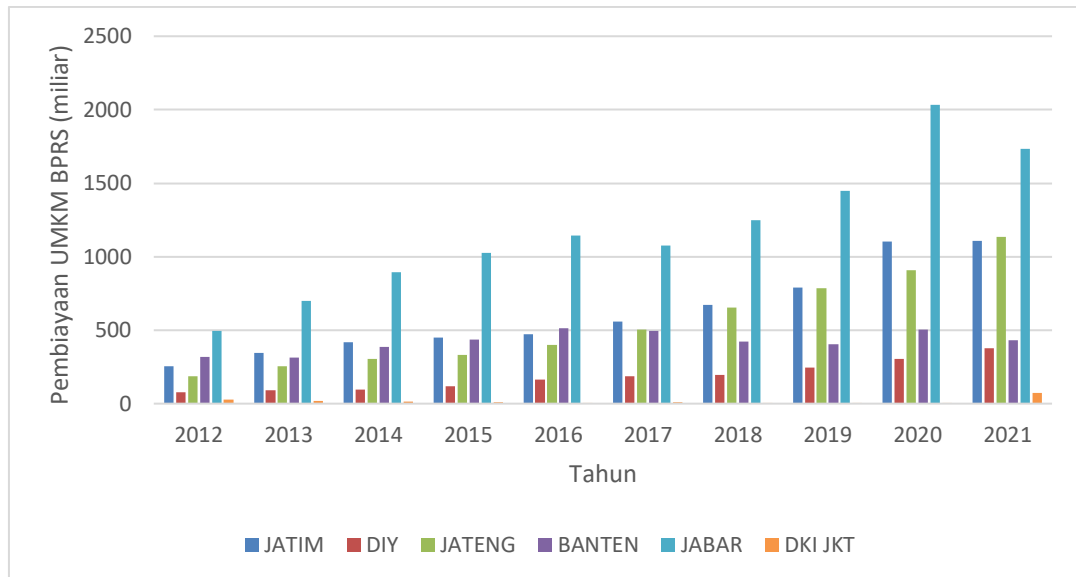
Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan usahanya bank syariah akan memberikan suatu pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya suatu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*), akad *salam*, akad *istitsna'*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

Perbankan syariah di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, juga melakukan aktivitas usaha penyaluran kredit sesuai prinsip syariah, baik Bank umum Syariah juga Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) bisa melakukan kegiatan usaha penyaluran dana pada masyarakat sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana pada masyarakat tersebut dilakukan berupa pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil, sewa-menyewa, serta pinjam-meminjam, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang perbankan syariah. Bank perkreditan syariah menyalurkan pembiayaan terhadap usaha mikro kecil menengah dengan prasyarat, selama memang usaha-usaha mikro kecil menengah feasible serta bankable untuk dibiayai. Pada praktiknya, perbankan syariah juga meminta jaminan. Bank meminta nasabah untuk menyediakan jaminan tambahan selain barang yang didanai oleh bank (Etty, 2016).

Peran Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah perlu ditingkatkan lagi, terutama komitmen mereka terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski jargonnya tidak bisa dipisahkan dengan UMKM, tetapi UMKM yang mengakses BPR-BPRS masih rendah. Hal ini disebabkan adanya suatu hambatan yang dialami oleh UMKM, yaitu terbatasnya sosialisasi tentang bank syariah, terutama pada masyarakat kalangan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor usaha mikro kecil menengah, pada akhirnya belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektor riil. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peranan lembaga keuangan pun juga turut mengalami peningkatan. BPRS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Bank Umum, produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BPRS dapat memberikan pelayanan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan yang cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu perbankan syariah yang menjadi suatu pilihan dari masyarakat untuk bisa mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah serta untuk memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

BPRS sudah banyak berdiri di seluruh wilayah Indonesia dan menjalankan fungsinya untuk membantu perekonomian rakyat. Perkembangan BPRS di Indonesia pun sangat signifikan karena dapat dilihat dari laporan data statistika yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPRS banyak didominasi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara di wilayah Jambi,

Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku dan Irian Jaya Barat sama sekali tidak memiliki BPRS yang berdiri di wilayah tersebut (Afsari, 2018).



Sumber : SPS OJK

**Gambar 1.1 Pembiayaan UMKM BPRS Di Pulau Jawa Tahun 2012-2021**

Berdasarkan gambar 1.1 pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS pada posisi tertinggi pada provinsi Jatim, DIY, dan Jateng. Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS tinggi bisa disebabkan oleh mayoritas di daerah tersebut kemiskinannya tinggi. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya biaya hidup, pengangguran, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, kurangnya akses pendidikan, serta kurangnya peluang pekerjaan yang layak bagi sebagian penduduk. Salah satu cara upaya pengentasan kemiskinan dengan cara membuka lapangan usaha berupa UMKM. UMKM memiliki potensi yang cukup baik, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99.45 persen tenaga kerja.

Upaya membuka sektor UMKM tentu saja akan dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sehingga pendapatan di daerah tersebut akan meningkat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 26 Februari 2005, telah mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun kredit mikro. Upaya penggelontoran kredit mikro bagi usaha kecil dan mikro ini merupakan bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengingat tumbuhnya UMKM yang menyerap mayoritas tenaga kerja diyakini akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Selain adanya kemiskinan, faktor yang meningkatkan pembiayaan UMKM yaitu adanya dana pihak ketiga yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Dana tersebut akan memudahkan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membuka usaha. Disamping itu, peran pemerintah melalui kebijakan dalam penguatan sektor UMKM telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, seperti program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro, digitalisasi, serta pengembangan skema keuangan syariah untuk UMKM.

Posisi terendah yaitu terjadi pada provinsi DKI Jakarta. Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS rendah bisa disebabkan oleh minimnya penyebaran BPRS di Kota besar seperti, DKI Jakarta. Pada umumnya BPRS banyak ditemui dalam ruang lingkup kecil seperti di pedesaan. Karena BPRS sebagai sektor keuangan yang menjanjikan untuk memberikan pembiayaan bagi rakyat kecil dalam membuka usaha seperti UMKM. Menurut OJK keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha UMKM.

Pemerintah mengakui bahwa usaha mikro dapat memperluas lapangan kerja, pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketangguhan usaha mikro telah teruji pada tahun 1997-1998 yang ditunjukkan mampu bertahan dari krisis moneter yang melanda Asia dan krisis moneter terakhir yang melanda Indonesia (Suhendri, 2017). Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran dana oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik dengan skema pembiayaan pada UMKM maupun skema pembiayaan syariah lainnya yang memiliki risiko tidak tertagihnya pembiayaan tersebut sehingga dapat berdampak pada kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal. Kecukupan modal yang mengalami penurunan akan berakibat pada kerugian yang diterima oleh bank syariah. Kecukupan modal pada bank syariah yang diukur melalui CAR dipengaruhi oleh kredit macet yang diukur melalui NPF yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kredit macet hingga biaya operasional menjadi tidak efisien. Pengelolaan transaksi keuangan harus seimbang antara aset dan liabilitas agar menghasilkan laba yang optimal (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, hal ini diperkuat dengan *research gap* yang terdapat pada beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajriaty (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel independen NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM dan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah data *Time Series*. Dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan Afsari (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia data *Time Series*. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2020) bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM, NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM, CAR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah data *Cross Section* dan *Time Series*.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan UMKM Pada BPRS di Pulau Jawa Periode 2012-2021.

## 1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis merumuskan terlebih dahulu permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021 ?
2. Apakah variabel *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021 ?
3. Apakah variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021 ?

4. Apakah Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis variabel pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021.
2. Untuk menganalisis variabel pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021.
3. Untuk menganalisis variabel pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021.
4. Untuk menganalisis variabel pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Pulau Jawa periode 2012-2021.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Periode 2012-2021.
2. Manfaat praktis : Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan perbankan syariah, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan rujukkan untuk penelitian dimasa yang akan datang.